

Prohibisi Homoseksual dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Maqāṣidī

Muh. Nasruddin A¹, Junaid bin Junaid²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

ABSTRACT

Article:

Accepted : November 04, 2023

Revised : October 15, 2023

Issued : December 29, 2023

© 2023 The Author(s)



This is an open access article
under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Doi: 10.15408/quhas.v12i2.34137

Correspondence Address:
muhnasruddin385@gmail.com

Homosexuality is one type of human sexual orientation that the mufasirs have prohibited such behavior as has been done by the people of Prophet Luth. The view of the mufasirs in the prohibition leads that homosexual behavior violates the nature of human creation which lives in pairs between men and women. So in this study using the theory of *maqāṣidī* interpretation approach, researchers will prove that the relationship between men and women is a more *maqāṣidī*-ah and healthy relationship, besides that this research will also reveal the purpose and wisdom of the prohibition of homosexual behavior. So the results of this study can be concluded that the wisdom of the prohibition of homosexuality contains several *maqāṣid*, namely *hifz al-nasl* (continuing generations), *hifz al-dīn* (continuing and fighting for the teachings of Islam), *hifz al'aql* (avoiding excessive attitudes) and *hifz al-nafs* (avoiding disease). Homosexual behavior will not provide benefits for life but rather provide harm.

Keywords: Prohibition, Homosexuality, Luth, Tafsir Maqāṣidī

ABSTRAK

Homoseksual yang merupakan salah satu jenis orientasi seksual manusia yang para mufasir telah melarang perilaku tersebut seperti yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Pandangan para mufasir dalam pelarangannya mengarah bahwa perilaku homoseksual melanggar fitrah dari penciptaan manusia yang dimana hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Maka pada penelitian ini dengan menggunakan teori pendekatan tafsir *maqāṣidī* peneliti akan membuktikan bahwa hubungan antara pria dengan wanita merupakan hubungan yang lebih *maqāṣidī*-ah dan sehat, selain itu penelitian ini juga akan mengungkapkan maksud dan hikmah dari pelarangan perilaku homoseksual. Sehingga hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hikmah dari pelarangan homoseksual memuat beberapa *maqāṣid*, yaitu *hifz al-nasl* (melanjutkan generasi), *hifz al-din* (melanjutkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam), *hifz al'aql* (menghindari sikap melampaui batas) dan *hifz al-nafs* (menghindarkan dari penyakit). Perilaku homoseksual tidak akan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan melainkan memberikan kemudharatan..

Kata Kunci: Larangan, Homoseksual, Luth, Tafsir Maqāṣidī.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an telah memberikan indikasi-indikasi tentang pelarangan hubungan antara sesama jenis bagi setiap manusia secara umum, tetapi masyarakat Indonesia dihebohkan berita penemuan dan rencana dari komunitas homoseksual yang berencana untuk melakukan pesta seks di apartemen dan tempat wisata. Ditambah data jumlah homoseksual selalu naik dari tahun ke tahun, dimana setelah tahun 2006 jumlah peningkatannya semakin terlihat yang dapat mencapai 400 ribu orang. Perkembangan jumlah tersebut juga diiringi dengan gerakan kampanye untuk mengenalkan dan mencitrakannya dengan tujuan untuk mendorong penerimaan keberadaan mereka, sehingga saat ini beberapa kaum homoseksual sudah tidak malu untuk membuka diri kepada masyarakat, mereka menjadikan legalitas LGBT di negara-negara barat sebagai rujukan untuk terus aktif dan berjuang agar LGBT juga dapat dilegalkan di Indonesia. (Yudiyanto, 2016)

Pada dasarnya, studi yang membahas mengenai homoseksual telah diangkat atau dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya yang diklasifikasikan menjadi empat tipologi sebagai berikut. *Pertama*, homoseksual dalam psikologi (Eliya dkk., 2021; Harahap, 2016; Humayya, 2021; Khairani & Saefudin, 2018; Mukhid, 2019; Pratama dkk., 2018) menurut psikolog bahwa LGBT merupakan salah satu bagian dari penyakit gangguan jiwa yang dapat menular dan dapat disembuhkan. *Kedua*, homoseksual dalam kesehatan (Flisilia, 2022; Hasnah & Alang, 2019) penelitian ini menyimpulkan bahwa homoseksual dan biseksual memiliki dampak yang lebih besar terhadap kesehatan, baik secara fisik dan mental dibandingkan dengan heteroseksual. *Ketiga*, homoseksual dalam HAM (Dhamayanti, 2022; Firdaus dkk., 2022; Ghozali, 2018; Ilhafa dkk., 2022; Kurniawati, 2022; Lestari, 2018; Putri dkk., 2022; Santoso, 2016; Tanoko, 2022) Untuk legalitas homoseksual dalam HAM itu penegakannya harus sesuai dengan aturan hukum dan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dan landasan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, homoseksual dalam penafsiran para mufassir oleh (Dewi, 2019; Mustaqim, 2003; Rahim & Maulana, 2019). Kecenderungan dalam penelitian tersebut adalah menerangkan pendapat para mufassir mulai kitab tafsir klasik hingga modern ataupun mengemukakan tiap-tiap pendapat mufassir hingga menemukan titik temu dalam penafsirannya. Tetapi penafsiran atas pelarangan homoseksual dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan *maqasidhi* dari Abdul Mustakim (Mustaqim, 2019a) akan memberikan warna baru dalam khazanah penafsiran. Untuk mendukung pendekatan tersebut penelitian ini menggunakan metode tematik dengan teknik studi pustaka. Metode tematik digunakan untuk mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an

yang mendiskusikan tentang homoseksual. Sedangkan penggunaan studi pustaka dalam penelitian ini mempertimbangkan ketersediaan data yang diperoleh dari berbagai literatur sebagai bahan analisis.

Tujuan riset ini ingin membuktikan bahwa hubungan yang lebih maqasidiah dan yang lebih sehat adalah hubungan dengan lawan jenis dan pelegalan terhadap homoseksual merupakan suatu tindakan yang menyalahi ajaran Islam, karena di dalam Al-Qur'an sebagai pedoman Islam memberikan isyarat bahwa homoseksual merupakan tindakan yang terlarang ataupun tercela. Pelarangan ini terjadi karena terdapat suatu hal yang negatif ataupun kerugian yang dapat terjadi dan hal ini tentunya memiliki maksud dan tujuan di balik pelarangan hal tersebut. Tujuan ini tentunya bermaksud untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia bahkan juga kepada alam, karena kemaslahatan kehidupan merupakan salah satu tujuan dari adanya larangan kepada suatu hal.

Pada faktanya, isu homoseksual ini muncul pada zaman nabi Luth dan selalu ada sampai sekarang ini, hal ini terjadi karena para pelaku isu tersebut terus menerus melakukan usaha untuk menjadikan LGBT ini diterima dan dilegalkan dalam negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan juga bahkan untuk seluruh dunia. Usaha untuk menjadikan LGBT diterima itu tidak akan berhenti, karena mereka tidak memahami dan mengerti maksud dan tujuan dibalik pelarangan tersebut. Padahal homoseksual dapat menimbulkan penyakit menurut ilmu kesehatan, dapat disembuhkan menurut ilmu psikologi dan tidak dapat diterima di Indonesia menurut HAM.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena bersumber dari literatur-literatur yang telah ada. Peneliti mengumpulkan informasi-informasi dan juga data-data dari berbagai literatur yang sebelumnya telah ada, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, artikel, catatan maupun jurnal yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat maupun masalah yang ingin dicapai. (Sari & Asmendri, 2020) Dan penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi teori *maqāsidī*. Sedangkan pada proses pengaplikasiannya, peneliti mencari maqāsidī syariah yang dipahami sebagai sesuatu untuk mewujudkan kebaikan dan juga menghindari dari kerusakan, dan maqāsidī Al-Qur'an sebagai penjelas tentang tujuan universal Al-Qur'an dari semua ayat Al-Qur'an. (Robikah, 2021) Peneliti tidak hanya fokus pada menjelaskan makna literal dari teks eksplisit tetapi juga yang

implisit, mengeksplorasi maqāsidī yang terkandung (tujuan, makna dan gagasan moral) dan mempertimbangkan bagaimana dinamika pergerakan sebuah teks. (Mustaqim, 2019).

HASIL DAN DISKUSI

Homoseksual

Al-Qur'an juga menyinggung mengenai orientasi seksual kepada sejenis atau homoseksual yang di mana hadis menyebutnya dengan istilah *liwāṭ*/homoseksual atau *as-sihāq*/lesbianism yang dapat dilihat ketika QS. Al-A'raf: 81 menceritakan kisah kaum nabi Luth yaitu kaum Sodom dan kaum Amoro yang berada di negeri Syam. (al-Ṭabarī, 2009) Homoseksual berasal dari bahasa Yunani yaitu *homoos* yang berarti sama atau sejenis, (Retnasary dkk., 2016) sehingga dapat dipahami sebagai tindakan seksual manusia dengan sesama jenis kelamin atau orientasi seksual yang menimbulkan ketertarikan kepada seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama (Rahim & Maulana, 2019) atau cenderung mengutamakan orang yang memiliki kelamin sejenis untuk sebagai mitra seksual. (Rakhmawati, 2018)

Homoseksual atau *liwāṭ* merupakan bentuk maksiat dan penyimpangan seksual seperti incest, pedofilia, bestiality yang tidak termasuk jenis penyakit. *Liwāṭ* adalah jenis hubungan seksual melalui dubur/sodomi yang di mana dubur juga dianggap *fajr* yang genetiknya bermakna sesuatu yang terbuka, sedangkan dari segi makna (kategorisasi) *liwāṭ* merupakan salah satu bentuk kesenangan yang di mana syarak melarangnya dan dianggap sebagai perbuatan kotor dan buruk (Kementrian Agama RI, 2012) karena laki-laki bukan kepada sesama lelaki melainkan kepada wanita yang telah halal untuknya, sebagaimana nasihat Nabi Luth kepada kaumnya dalam QS. Hud [11]: 78.

Islam secara tegas melarang perbuatan homoseksual apalagi sampai menikah dengan sesama jenis, apabila tetap membiarkannya tumbuh subur berarti sama saja dengan mengundang azab Allah swt yang mungkin tidak dalam bentuk azab yang mengerikan dan menghinakan seperti untuk kaum Sodom, tetapi bisa saja dalam bentuk azab lain yang lebih dahsyat dan berat. (Mansur, 2017) Dalam kajian hukum Islam, Ulama fiqh bersepakat mengharamkan homoseksual karena termasuk perbuatan yang keji dan tidak sejalan dengan fitrah manusia. Pelarangan homoseksual dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keturunan yang harus terus dilanjutkan agar dapat meneruskan ajaran Islam.

Ihwal Kisah Nabi Luth dan Kaum Sodom

Imam al-Syaukani dalam kitab tafsirnya menceritakan bahwa Luth merupakan putra Harun bin Tarikh yang diutus pada suatu kaum yang diberi nama Sodom. Kemudian, karena perintah dari Allah swt untuk Nabi Luth mengancam suatu perbuatan keji dan nista yang dilakukan oleh kaum Sodom yaitu melakukan *liwāf* yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Perilaku mereka hanyalah bertujuan untuk melepaskan nafsu semata yang tidak masuk akal, padahal wanita telah Allah swt ciptakan sebagai pasangan untuk menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang benar. (al-Syaukani, 2009) Ibnu Kaṣir menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Luth untuk mengajak kaum Sodom beriman kepada Allah, berbuat baik dan meninggalkan perbuatan kejinya yaitu hubungan seksual antara laki-laki. Karena perbuatan itu telah melampaui batas. (al-Dimisyqi, 2007)

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Sodom merupakan ciptaan mereka sendiri yang akan mendapatkan dosa pada saat mereka melakukannya karena hal itu telah melanggar fitrah manusia. Penyimpangan ini dengan meninggalkan wanita dan memilih pria merupakan bentuk kekejian dan kebodohan karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan al-Zuhaili secara tegas menggabungkan antara perbuatan tercela ini dengan kemusyrikan. (al-Zuhaili, 2013) Sayyid Quṭb menafsirkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan dan tindakan yang menyimpang karena tidak sesuai dengan akhlak yang telah diajarkan Islam dan Sayyid juga mengkritik perilaku homoseksual di Amerika Serikat karena mendapatkan legalitas. (Quṭb, 2000)

Hamka dalam tafsirnya menjelaskan terkait hal nasab dan perilaku tercela yang dilakukan oleh kaum Sodom, ia menjelaskan praktik homoseksual pada umat Nabi Luth bahwa pria yang lebih tua akan mendatangi pria muda untuk disetubuhi dan akan terus menjalar menjadi penyakit. Bagi yang memiliki istri, ia akan menyuruh pria yang disukainya untuk menyeturubuhnya. Dan apabila pria yang sudah tua tidak mampu mendatangi pria muda, maka ia akan menyewanya. Sehingga wanita yang tidak mendapatkan kepuasan seksualitas menyebabkan wanita juga terjangkit penyakit ini. Jadi begitulah gambaran hancurnya akhlak kaum Sodom. (Hamka, 1982) Quraish Shihab cenderung sama dengan penafsir sebelumnya, ia menafsirkan bahwa perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaum Sodom telah melampaui batas fitrah manusia dan sekaligus menyia-nyiaikan potensi untuk melanjutkan kehidupan manusia. (Shihab, 2006)

Imam al-Ṭabarī menjelaskan bahwa perilaku keji kaum Sodom yaitu homoseksual menyebabkan mereka mendapat hukuman dari Allah. Dan perilaku tersebut tidak pernah

dilakukan oleh kaum sebelumnya. Homoseksual yang dimaksud adalah pria yang melakukan hubungan seksual dengan sesama pria melalui dubur. Perilaku ini diharamkan dan tergolong maksiat kepada Allah. (al-Ṭabari, 2009) Sedangkan al-Qurṭubi mempertanyakan perilaku tercela yang mereka lakukan dan telah terjerumus pada zina. al-Qurṭubi bahkan memberikan keterangan tambahan tentang hukuman bagi homoseksual. (al-Qurṭubi, 2008)

Penjelasan dari mufassir-mufassir tersebut terlihat bahwa mereka sepakat untuk melarang hubungan dengan sesama jenis. Alasan yang diungkapkan adalah perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina bahkan musyrik, melanggar fitrah ketuhanan yang menciptakan pria dan wanita untuk saling berpasangan, melampaui batas dan tidak masuk akal karena hanya dengan tujuan sekedar untuk melampiaskan nafsu saja, Hamka menegaskan bahwa hewan saja tetap ingin memiliki keturunan dengan naluri yang ada dalam tubuhnya. (Hamka, 1982) Sehingga perlu untuk memahami pesan di dalam Al-Qur'an yang di mana akan selalu mengalami perkembangan seiring berjalannya ruang dan waktu. (Alwi HS dkk., 2021) Dan perlu juga untuk memahami dan mengetahui dampak buruk dari perilaku tersebut sebagai penegasan tanpa meninggalkan aspek agama sebagai dasarnya.

Kaum Sodom melakukan perilaku homoseksual tersebut karena pada saat terjadinya musim paceklik mereka mengalami kekurangan pangan di mana sebelumnya mereka memiliki kebun yang berisikan pohon-pohon yang berbuah lebat. Kemudian sebagian dari mereka berkata bahwa musibah ini terjadi karena disebabkan banyaknya fenomena orang asing yang melakukan perjalanan ke negeri mereka. Sehingga jika kalian bertemu dengan mereka “kumpulilah” dengan cara sodomi dan beri mereka uang empat dirham sebagai imbalan. Niscaya mereka tidak akan masuk dan datang lagi ke negeri kalian. Anjuran yang didasarkan dari mitos/khurafat ini diikuti dan menjadi kebiasaan di lingkungan kaum Sodom. (al-Alusi, 2009) Dan memang sebelumnya mereka sudah terbiasa mendatangi istrinya pada duburnya yang kemudian mereka lakukan kepada sesama laki-laki. (Mustaqim, 2003)

Tafsir Maqāsidī dalam Ayat Pelarangan Homoseksual

Secara umum, tafsir Maqāsidī memiliki tiga proses. *Pertama*, pertimbangan metodologi kontemporer, hal ini ditempuh dengan mengumpulkan ayat-ayat yang sama atau setema, kemudian mencari makna holistik dari ayat-ayat tersebut dengan tujuan untuk membedakan antara dimensi *wasilah* (sarana), *gayah* (tujuan), *ushul* (pokok), *furu'* (cabang), *al-sawabit* dan *al-mutagayyirat*. Yang kemudian diinterkoneksi dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains. *Kedua*, menerapkan metodologi klasik dengan menerapkan teori-

teori ulumul Qur'an dan qawaid tafsir. Dan yang *ketiga*, pertimbangan maqāsidī, langkah ini merupakan langkah terpenting karena disinilah tafsir maqāsidī memiliki identitas yang independen yang dimana segala pembahasan akan coba dikoneksikan dengan dimensi maqāsid yang terbingkai dalam *ushul al-khamsah* (*hifz al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*) ditambah *hifz al-daulah* (bela negara-tanah air) dan *hifz al-bi'ah* (menjaga dan merawat lingkungan). (Adabi, 2020)

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang diindikasikan memberikan isyarat bahwa homoseksual merupakan perbuatan terlarang dan tercela. Yaitu pada:

1. QS. al-A'raf [7]: 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأْتَأُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ
النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

2. QS. al-Naml [27]: 54-55

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ إِنَّا كُنَّا لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
جَاهِلُونَ

3. QS. al-Ankabūt [29]: 28-29.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَأْتَأُونَ الْفَاحِشَةَ ۗ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّا كُنَّا لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ

Dalam ketiga ayat tersebut terdapat kata *ata'* yang bermakna datang yang bermaksud mendatangi kebaikan, keburukan secara jelas maupun tidak jelas. (al-Asfahani, 2017) Dan bagi orang Arab penggunaan kata tersebut ialah menggauli perempuan. (al-Zuhaili, 2013) Selanjutnya kata *fāhisyah* merupakan bentuk kata sifat yang berasal dari akar kata *fa'-ha-syin* yang menunjukkan arti hal-hal yang buruk. Demikian pula Ibnu Manzur menjelaskan bahwa segala karakter yang buruk, baik perbuatan maupun perkataan. (Manzur, t.t.) Kata *fāhisyah* secara bahasa bermakna segala sesuatu yang melampaui batas. (al-Jauhari, 1990) Rowwas dan lainnya menganggap *fāhisyah* adalah segala hal yang naluri sehat dan akal waras manusia menolaknya, kata *fāhisyah* dengan *ha'* kasrah adalah mu'annats *al-fāhisy* jamak *fawāhisy*. Dapat berarti zina dan juga bisa berarti sesuatu yang tabiat dan akal sehat tidak membenarkan dan mengharuskan had atau hukuman di dunia dan azab di akhirat. (Qol'ahji, 1988)

Terdapat tiga bentuk kata yang digunakan dari akar kata tersebut dalam bentuk *mufrad* sebanyak dua kata yaitu *fāhisyah* dan *fahsyā'*, sedangkan yang ketiga *fawāhisy* berbentuk jamak. Dan kata *fāhisyah* merupakan kata yang paling banyak digunakan yaitu sebanyak 13 kali. (al-Baqiy, 2007) Dari penjelasan mengenai larangan homoseksual dalam kisah Nabi Luth dengan kaumnya, diketahui bahwa kaum nabi Luth tidak hanya mengerjakan perbuatan mungkar dalam bentuk homoseksual melainkan juga mengerjakan kekejian yang lain seperti menyamun dan berperilaku yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga dalam kisah Nabi Luth dan kaumnya bukan sekedar cerita tetapi mengandung peringatan. (Abdussalam, 2021) Pastinya larangan atas homoseksual terdapat *maqāṣidī* yang dapat memberikan manfaat bagi manusia.

Maqāṣid Pelarangan Homoseksual dalam Al-Qur'an

Pada kajian yang berbasis masalah, menunjukkan bahwa seluruh kemaslahatan yang terdapat pada *maqāṣid syari'ah* akan kembali dan bermuara kepada *maqāṣid* Al-Qur'an, hal ini disebabkan karena *maqāṣid* Al-Qur'an merupakan dasar dari *maqāṣid syari'ah*. (Saihu, 2021) *Maqāṣid syari'ah* sebelumnya dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan syari'at untuk kemaslahatan umat. (Munshihah & Hidayat, 2022) Hal berbeda dengan *maqāṣid* Al-Qur'an yang dipahami sebagai hikmah, rahasia dan tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan dengan Al-Qur'an diturunkan untuk menghindarkan kepada kerusakan dan memberikan kemaslahatan. (al-Atrasy & Khalid Qaid, 2012) dan Abdul Mustaqim berpendapat bahwa penelitian tafsir *maqāṣidī* tidak hanya menggali *maqāṣid* dari ayat-ayat syari'ah tetapi juga ingin menggali *maqāṣid* Al-Qur'an sehingga dalam prosesnya peneliti tidak akan hanya terfokus pada penjelasan makna harfiah teks yang tersurat, tetapi juga pada makna yang tersirat. Sehingga peneliti akan berusaha untuk mencari tahu makna dibalik ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dan apa *maqāṣid* (tujuan, signifikansi dan ide moral) dalam semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an. Selain itu, pendekatan teori tafsir *maqāṣidī* dalam Al-Qur'an juga mempertimbangkan bagaimana pergerakan teks (*harakiyah al-nash*). (Mustaqim, 2019)

Berdasarkan penafsiran dari ayat-ayat sebelumnya, para mufasir tidak memberikan celah sedikit pun untuk kebolehan homoseksual. Melalui teori tafsir *maqāṣidī* yang bertujuan untuk mengungkap aspek-aspek *maqāṣid* yang terkandung atau hikmah dibalik pelarangan homoseksual yang penting untuk diketahui, yaitu sebagai berikut:

1. *Hifz al-Nasl dan Hifz al-Dīn*: Melanjutkan Generasi dan Ajaran Agama Islam

Sebagaimana telah diketahui bahwa hubungan homoseksual selain melanggar fitrah manusia yang telah diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, homoseksual juga dapat memutuskan rantai-rantai generasi penerus, padahal regenerasi penerus sangat dibutuhkan demi keberlangsungan kehidupan manusia dan juga untuk meneruskan atau melanjutkan panji-panji Islam yang telah menyebar ke seluruh dunia agar ajaran Islam tidak mengalami kejumudan baik dalam ajaran agama maupun keilmuan yang lainnya. Sehingga jika tidak secara tegas Al-Qur'an melarang homoseksual maka akan terjadi kepunahan pada generasi selanjutnya hingga tidak akan ditemukan lagi sosok-sosok yang berpengaruh untuk keberlanjutan ajaran Islam.

2. *Hifz al-'Aql*: Menghindari Sikap Melampaui Batas

Ayat-ayat Al-Qur'an diindikasikan memberikan isyarat tentang homoseksual termasuk perbuatan terlarang dan tercela seperti, QS. al-A'raf (80-81), al-Naml (54-55) dan al-Ankabūt (28-29) menginformasikan seruan Nabi Luth kepada kaumnya (Sodom) yang melakukan perbuatan yang telah melampaui batas dalam urusan seksual. Selain kaum nabi Luth yang melampaui batas dalam hal seksual juga terdapat contoh-contoh tentang perilaku-prilaku yang telah melampaui batas, seperti Qarun yang melampaui batas pada sektor ekonomi dalam QS. Al-Qaṣaṣ [88]: 76-82 dan Fir'aun dalam sektor kekuasaan dan politik. Dari semua contoh kisah-kisah yang melampaui batas (kaum Nabi Luth, Qarun dan Fir'aun) dengan cara masing-masing semuanya mendapatkan azab atau hukuman dari Allah sehingga dalam kehidupannya tidak ada yang berakhir baik.

3. *Hifz al-Nafs*: Menghindarkan dari Penyakit

Hubungan sesama jenis (homoseksual dan biseksual) memiliki dampak permasalahan kesehatan secara fisik atau secara mental yang lebih besar, (Igartua dkk., 2009) lebih rawan dan berbahaya (Ortiz-Hernández dkk., 2009) karena memiliki kecenderungan yang lebih jika dibandingkan dengan individu berorientasi seksual wajar untuk menggunakan rokok, alkohol, penyalahgunaan obat (drugs abuse) atau bahkan mengalami depresi sehingga melakukan tindakan bunuh diri (Noell & Ochs, 2001) mereka juga memiliki tendency yang tinggi untuk terjangkit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) (Maguen dkk., 2000) seperti yang telah terjadi di Amerika. Dan karena HIV dapat melemahkan imun tubuh maka resiko terkena kanker akan juga lebih besar. Sehingga dapat dilihat bahwa homoseksual dilarang karena di

dalamnya tidak terdapat kebaikan sama sekali selain hanya melampiaskan nafsu dan menimbulkan penyakit yang mengganggu kesehatan.

KESIMPULAN

Tafsir maqshidi yang diusung oleh Abdul Mustaqim termasuk teori pendekatan kontemporer dalam dunia Al-Qur'an dan Tafsir. Teori pendekatan yang bertujuan untuk mengungkapkan hikmah, rahasia dan tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan dengan penurunan Al-Qur'an dengan tujuan menghindarkan kepada kerusakan, memberikan kemaslahatan, menghindari kejudan dalam penafsiran dan juga untuk menjawab problem-problem kontemporer karena Al-Qur'an merupakan kitab suci yang akan selalu sesuai dengan waktu dan zaman. Dan penelitian ini mengungkapkan bahwa ayat-ayat yang terindikasi sebagai landasan untuk pelarangan homoseksual jika dilihat dengan teori tafsir maqāsidī memiliki maksud dan tujuan untuk mengingatkan kepada manusia untuk menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara benar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan yang akan melanjutkan ajaran Islam, menjaga untuk tidak tertular penyakit-penyakit yang disebabkan karena hubungan sesama jenis dan juga untuk menghindarkan dari perbuatan-perbuatan melampaui batas dalam segala aspek dalam kehidupan.

REFERENSI

- Abdussalam, S. I. bin. (2021). *Maqhasid Al-Qur'an Memahami Tujuan-Tujuan Pokok Kitab Suci*. Qaf.
- Adabi, M. A. (2020). *Tafsir Ayat Kepemimpinan Non Muslim dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Maqāsidī)* [UIN Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45964/>
- Ad-Dimisyqi, A. F. I. ibn 'Amar ibn K. A.-Q. (2007). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Vol. 1). Dar Tayyibah.
- Al-Alusi, S. M. (2009). *Ruh Al-Ma'ani* (3 ed., Vol. 3). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Asfahani, A.-R. (2017). *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an* (Vol. 1). Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Atrasy, R. J., & Khalid Qaid, N. A. (2012). Al-Jadhur al-Tarikhiyah Li-Tafsir al-Maqāsidī Lil-Qur'an al-Karim. *Journal of Islam in Asia*, 8, 185–221. <https://doi.org/10.31436/jia.v8i0.234>
- Al-Baqiy, M. F. A. (2007). *Al-Mu'jam Mufahras li al-fadzi al-Qur'an al-Karim*. Dar Al-Hadith.

- Al-Jauhari, I. bin H. (1990). *As-Shahih Fi Al-Lughab*. Dar Al-'Ilmi lil Malayin.
- Al-Qurthubi, A. 'Abdullah M. bin A. bin A. B. A.-A. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi* (Vol. 7). Pustaka Azzam.
- Alwi HS, M., Robikah, S., & Parninsih, I. (2021). Reinterpretation of the Term Al-Nas (QS. Al-Hujurat 13) in Relation to the Social Aspects of Human and Homo Sapiens. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 22(2), 489. <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-11>
- Al-Syaukani. (2009). *Tafsir Fathul Qadir* (Vol. 4). Pustaka Azzam.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. bin J. (2009). *Tafsir Al-Ṭabarī* (5 ed., Vol. 5). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir* (Vol. 4). Gema Insani.
- Dewi, R. (2019). *Penyelesaian homoseksual dalam Alquran: Studi komparatif Tafsir Alquran Karim Mahmud Yunus dan Tafsir Al-Azhar Buya Hamka* [Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://etheses.uinsgd.ac.id/20748/>
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pros and Cons of Views on LGBT Based on the Perspective of Human Rights, Religion, and Law in Indonesia. *IPMHI LAW JOURNAL*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>
- Eliya, F., Ladawiyah, P. R., & Alfiah, A. (2021). Deviasi Sosial Hubungan Sesama Jenis Homoseksual Perspektif Psikologi Islam. *International Virtual Conference on Islamic Guidance and Counseling*, 1(1), 159–174. <https://doi.org/10.18326/iciegc.v1i1.61>
- Firdaus, A., Aprilia, L., Ispriono, T., & Pramodya, D. (2022). Lesbian Gay Bisexual dan Transgender (LGBT) dari Prespektif Ham dan Agama. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Flisilia, F. (2022). Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender dalam Rekayasa Sosial Masyarakat Indonesia Bersudut Pandang Ilmu Kesehatan Sosiologi. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8). <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/article/view/455>
- Ghozali, A. M. (2018). Fenomena LGBT dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama (Solusi dan Pencegahan). *Refleksi*, 16(1), 29–66. <https://doi.org/10.15408/ref.v16i1.9729>
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 8). PT Pustaka Panjimas.
- Harahap, R. D. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>

- Hasnah, & Alang, S. (2019). Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Versus Kesehatan: Studi Etnografi. *Jurnal Kesehatan*, 12(1), 63–72. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v12i1.9219>
- Humayya, A. S. (2021). Konsep Homoseksual Dipandang Dari Perspektif Psikologi Kontemporer dan Psikologi Islam. *Jurnal Psikologi Terapan (JPT)*, 2(1), 5. <https://doi.org/10.29103/jpt.v2i1.3622>
- Igartua, K., Thombs, B. D., Burgos, G., & Montoro, R. (2009). Concordance and Discrepancy in Sexual Identity, Attraction, and Behavior Among Adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 45(6), 602–608. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.03.019>
- Ilhafa, F., Khoirunisa, A. A., Hendrawan, J., Soyo, & Evingrum, S. (2022). LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan UU HAM No. 39 Tahun 1999. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Kementrian Agama RI. (2012). *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Khairani, A., & Saefudin, D. (2018). Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 114. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1356>
- Kurniawati, E. (2022). Kajian Agama dan Ham Terhadap Eksistensi Lesbian, Gay, Bisexual, And Transgender di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Lestari, Y. S. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Community*, 4(1). <https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193>
- Maguen, S., Armistead, L. P., & Kalichman, S. (2000). Predictors Of HIV Antibody Testing Among Gay, Lesbian, and Bisexual Youth. *Journal of Adolescent Health*, 26(4), 252–257. [https://doi.org/10.1016/S1054-139X\(99\)00078-6](https://doi.org/10.1016/S1054-139X(99)00078-6)
- Mansur, S. (2017). Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. *Aqlania*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v8i01.1020>
- Manzur, I. (t.t.). *Lisanul Arabi* (Vol. 10). Dar Ihya' Al-Turath Al-Arabi.
- Mukhid, A. (2019). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis. *Sophist: Jurnal Sosial Politik, Kajian Islam dan Tafsir*, 1(1), 53–75. <https://doi.org/10.20414/sophist.v1i1.756>
- Munshihah, A., & Hidayat, M. R. (2022). Childfree in the Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqāsidī. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 11(2), 211–222. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6081>

- Mustaqim, A. (2003). Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.21.1-14>
- Mustaqim, A. (2019). “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidī Sebagai Basis Moderasi Islam”, Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Uloomul Quran pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. *UIN Sunan Kalijaga*, 9. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>
- Noell, J. W., & Ochs, L. M. (2001). Relationship Of Sexual Orientation To Substance Use, Suicidal Ideation, Suicide Attempts, and Other Factors In a Population Of Homeless Adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 29(1), 31–36. [https://doi.org/10.1016/S1054-139X\(01\)00205-1](https://doi.org/10.1016/S1054-139X(01)00205-1)
- Ortiz-Hernández, L., Gómez Tello, B. L., & Valdés, J. (2009). The Association Of Sexual Orientation With Self-Rated Health, and Cigarette and Alcohol Use In Mexican Adolescents and Youths. *Social Science & Medicine*, 69(1), 85–93. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.03.028>
- Pratama, M. R. A., Fahmi, R., & Fatmawati. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 4(1). <https://doi.org/10.19109/psikis.v4i1.2157>
- Putri, R. R. T., Wijaya, D. F., Salzabilla, I., & Dwipayana, D. P. (2022). LGBT dalam Perspektif Hukum, Agama Islam dan HAM. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Qol'ahji, M. R. (1988). *Mu'jam Lughati Al-Fuqaha'*. Dar An-Nafais.
- Quthb, S. (2000). *Tafsir Fi Zhilatil Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an* (Vol. 4). Gema Insani.
- Rahim, M. A., & Maulana, M. (2019). Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Modern. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 7(2), 447–464. <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.447-464>
- Rakhmawati, E. (2018). Fenomena Kehidupan Gay Dan Lesbian Di Kota Yogyakarta (Perspektif Psikologis, Religius Dan Budaya). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER : COMMUNITY PSYCHOLOGY SEBUAH KONTRIBUSI PSIKOLOGI MENUJU MASYARAKAT BERD*, 1(0), Article 0.
- Retnasary, M., Fitriawati, D., & Purba, V. (2016). Citra Diri Kaum Homoseksual (Studi Kualitatif Fenomenologis Mengenai Citra Diri Kaum Gay di Kota Bandung). *Konferensi Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi*, 1(1), Article 1.
- Robikah, S. (2021). Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqāsidī. *Jurnal Al-Wajid*, 2(1). <https://doi.org/10.30863/alwajid.v2i1.1669>

- Saihu, M. (2021). Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Syariah. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 21(01), 44–69. <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.225>
- Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 220. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>
- Sari, M. & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 4). Lentera Hati.
- Tanoko, I. R. (2022). LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Dilihat Dari Sudut Pandangan Undang-Undang HAM di Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1). <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Yudiyanto. (2016). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya. *Nizham*, 5(1). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/906>